

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bahasa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya tiga elemen yaitu: transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi adalah mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut. Sedangkan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban terhadap publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintah yang mendasar dari system lama yang serba sentralitas. Perubahan paradigma tersebut menuntut suatu system yang dapat mengurangi ketergantungan dan dapat menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada perintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah

mamiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Sesuai dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta perimbangan uang yang adil, provisional dan transparansi antar pemerintah menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat. MPR sebagai wakil rakyat menjawab tuntutan tersebut dengan menghasilkan beberapa ketetapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Salah ketetapan MPR yang dimaksud adalah ketetapan MPR NO.XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta keuangan pusat dan daerah.

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka diikuti sebuah perubahan paradigma baru pengelolaan asset daerah yang ditandai dengan keluarnya peraturan pemerintah NO. 6 tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan undang-undang NO 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan pengelola aset daerah yang tertib, akuntabel, dan transparansi kedepannya. Pengelola asset daerah yang professional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelola keuangan daerah dari masyarakat/ stakeholder.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dan dimana masyarakat diharapkan dapat memperoleh, baik dari pemerintah, masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset tetap merupakan salah satu klasifikasi aset yang merupakan asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk

digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07). Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemerintah tidak lepas dari penggunaan aset tetap untuk itu mengapa aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Di dalam laporan keuangan, perkiraan suatu aset tetap nilainya material sehingga dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah aset yang tercantum di neraca yang secara otomatis akan mempengaruhi para pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sejak 22 oktober 2010, pemerintah telah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 71 tahun 2010 terhadap dua SAP, yaitu SAP berbasis akrual yang terdapat dalam lampiran I, dan SAP berbasis kas menuju akrual yang terdapat dalam lampiran II (lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun).

Penerapan SAP berbasis akrual dapat diterapkan segera untuk tahun anggaran 2010, dan apabila terdapat entitas yang belum siap menerapkan SAP Berbasis Akrual sebagaimana yang tertuang dalam lampiran I, maka dapat menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual sebagaimana yang tertuang dalam lampiran II selama masa transisi. SAP berbasis akrual dapat diterapkan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju menjadi

SAP berbasis akrual tersebut paling lambat sampe tahun anggaran 2014. Ketentuan lebih lanjut terkait penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap akan diatur dengan peraturan menteri keuangan untuk pemerintah pusat dan peraturan menteri dalam negeri untuk pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2015 pemerintah sudah menerapkan SAP berbasis akrual.

Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 adalah: “SAP yang mengakui pendapatan-LO dan beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD, yaitu basis kas”. SAP berbasis akrual dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) yang terdiri atas 12 pernyataan dan dilengkapi dengan kerangka koseptual (KK) akuntansi pemerintahan.

Pada pemerintah daerah, yang menjadi ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual adalah Peraturan Menteri dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 64 Tahun 2013. Dalam peraturan tersebut, terdapat dua entitas yang memiliki tanggungjawab untuk membuat laporan keuangan, yaitu :

1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dan
2. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao yang merupakan bagian dari pemerintahan wajib mengikuti peraturan pemerintah tersebut.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao merupakan bagian dari perangkat daerah yang di bentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Rote Ndao.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dilaporkan pada entitas pelaporan.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao yang bertugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian dan juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya dan juga fungsi-fungsi lain dari badan kepegawaian

daerah Kabupaten Rote Ndao, maka untuk memperlancar program kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan perlu diperhatikan sarana yang dipakai yaitu kendaraan bermotor.

Pengelolaan ataupun penataan barang dan aset daerah yang baik dan teratur sangat membantu pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan benar, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri serta Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2012 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. Guna mengoptimalkan kinerja kelembagaan birokrasi dalam mengembangkan fungsi pendapatan, dan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Rote Ndao maka pembenahan dan perubahan struktur kelembagaan birokrasi dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah serta mewujudkan system pengolaan keuangan dan aset daerah yang cepat, efisiensi, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kegiatan operasionalnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao menggunakan aset tetap kendaraan bermotor yang bernilai cukup besar. Pada tahun 2015 dan 2016, jumlah aset tetap kendaraan bermotor yang dimiliki sebesar Rp 232.235.000. Selanjutnya, pada tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah aset, yang berjumlah Rp. 324.571.000. Dari jumlah aset tetap kendaraan bermotor tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis kendaraan bermotor yang keadaannya rusak berat, satu kendaraan dalam keadaan kurang baik, dan yang lainnya dalam keadaan baik. Data jumlah aset tetap kendaraan bermotor untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1.
Daftar Aset Tetap Kendaraan Bermotor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2017

Nama Aset	Jumlah	Tahun Pembelian	Keadaan
TAHUN 2015			
Jeep/Suzuki/katana	Rp.106.000.000	2003	Rusak berat
honda/legenda	Rp.12.000.000	2003	Rusak berat
honda/win	Rp. 8.500.000	2004	Rusak berat
honda/supra x 125	Rp.17.500.000	2006	Kurang baik
honda/revo fit	Rp.16.456.000	2011	Baik
honda/absolut revo cw	Rp.18.900.000	2012	Baik
honda/absolut revo cw	Rp.18.900.000	2012	Baik
honda absolut revo fit/NF11B2D1 M/T	Rp.18.100.000	2013	Baik
honda absolut revo fit/NF11B2D1 M/T	Rp.18.100.000	2013	Baik
honda/supra x 125	Rp.21.609.000	2014	Baik
yamaha/new vixon lighting	Rp.26.170.000	2014	Baik
Jumlah	Rp. 232.235.000		
TAHUN 2016			
Jeep/Suzuki/katana	Rp.106.000.000	2003	Rusak berat
honda/legenda	Rp.12.000.000	2003	Rusak berat
honda/win	Rp. 8.500.000	2004	Rusak berat
honda/supra x 125	Rp.17.500.000	2006	Kurang baik
honda/revo fit	Rp.16.456.000	2011	Baik
honda/absolut revo cw	Rp.18.900.000	2012	Baik
honda/absolut revo cw	Rp.18.900.000	2012	Baik
honda absolut revo fit/NF11B2D1 M/T	Rp.18.100.000	2013	Baik
honda absolut revo fit/NF11B2D1 M/T	Rp.18.100.000	2013	Baik
honda/supra x 125	Rp.21.609.000	2014	Baik
yamaha/new vixon lighting	Rp.26.170.000	2014	Baik
Jumlah	Rp. 232.235.000		
TAHUN 2017			
Jeep/Suzuki/katana	Rp.106.000.000	2003	Rusak berat
honda/legenda	Rp.12.000.000	2003	Rusak berat
honda/win	Rp. 8.500.000	2004	Rusak berat
honda/supra x 125	Rp.17.500.000	2006	Kurang baik
honda/revo fit	Rp.16.456.000	2011	Baik
honda/absolut revo cw	Rp.18.900.000	2012	Baik
honda/absolut revo cw	Rp.18.900.000	2012	Baik

honda absolut revo fit/NF11B2D1 M/T	Rp.18.100.000	2013	Baik
honda absolut revo fit/NF11B2D1 M/T	Rp.18.100.000	2013	Baik
honda/supra x 125	Rp.21.609.000	2014	Baik
yamaha/new vixon lighting	Rp.26.170.000	2014	Baik
honda/supra x 125 cw	Rp.23.315.800	2016	Baik
honda/revo fit f1	Rp.19.020.200	2016	Baik
Jumlah	Rp. 324.571.000		

Sumber : Buku Inventaris Gabungan Kabupaten Rote Ndao, 2017

Berdasarkan uraian dan tabel di atas, dapat diketahui sejauh mana tindakan atau perlakuan terhadap aset tetap pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao, ada beberapa aset tetap daerah yang diantaranya kendaraan bermotor yang umur ekonomisnya sudah melampaui batasnya dan mencapai belasan tahun sehingga kendaraan ini mengalami penurunan manfaat dalam pelaksanaannya sebagai kendaraan operasional kantor. Terhadap kendaraan ini pemerintah telah beberapa kali melakukan perbaikan namun tetap saja kendaraan ini mengalami kemacetan pada saat menjalankan fungsinya sebagai kendaraan operasional kantor. Oleh karena itu, dipandang perlu pihak pemerintah melakukan penghapusan bagi aktiva tetap kendaraan ini, sehingga akan dinilai kembali nilai buku kendaraan tersebut sehingga dapat diketahui berapa harga kendaraan tersebut ketika akan dihapus/dijual. Setelah aktiva tetap dalam hal ini kendaraan bermotor dihapus maka kendaraan ini tidak diakui lagi sebagai aset tetap daerah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkannya dari daftar inventaris barang milik daerah, sehingga pada saat pelaporan keuangan aset ini tidak dimunculkan dalam neraca dan pada

laporan realisasi anggaran aset atau kendaraan ini akan diakui sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Perlakuan atas aset tetap yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao belum semuanya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 07 paragraf 79) yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 yaitu aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat. Bertolak pada dasar pemikiran di atas, untuk mengkaji tentang penerapan akuntansi aset tetap dan kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP No.7) dari 12 PSAP yang tertuang dalam PP No. 71 tahun 2010 pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao. Dengan demikian peneliti mengambil judul yaitu: “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Kendaraan Bermotor Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap berupa kendaraan bermotor pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao?
2. Bagaimana kesesuaian akuntansi aset tetap menurut pernyataan standar akuntansi (PSAP No.7) yang tertuang dalam PP No. 71 tahun 2010

pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris serta membandingkan eektivitas perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao.
2. Untuk mengetahui kesesuaian aset tetap menurut pernyataan standar akuntansi (PSAP No.7) yang tertuang dalam PP No. 71 tahun 2010 pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan saat ini, sedikit atau banyak tentu aka nada juga manfaatnya. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam mengadakan penalitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dam memperluas pengetahuan tentang penerapan akuntansi aset tetap. Sehingga diharapkan dapat menambah literature mengenai pengelolaan aset tetap baik dalam lingkungan pemerintah dan akademisi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Menambah pengetahuan penulis mengenai penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao.

b. Bagi Akademisi

Sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama terkait dengan masalah perlakuan aset tetap di masa mendatang, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan, referensi kepustakaan dan pemahaman tentang perlakuan aset tetap yang sesuai dengan PSAP No. 07 yang tertuang dalam PP No.71 tahun 2010.

c. Bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao.

Memberikan hasil analisis tentang perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai berdasarkan PSAP No.07 yang tertuang dalam PP No. 71 tahun 2010, serta memberikan saran, masukan, sumbangan pemikiran dan sosialisasi ketidaktepatan perlakuan akuntansi aset tetap.